

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476



<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Pelayanan Forensik, Repulgarasi Jenasah Instalasi Ibu dan Anak

Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang

No. SK : HK. 02.03/L.III/1471/2023

Persyaratan

1. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
2. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan
3. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476

<https://www.rskariadi.co.id/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang

1. Korban yang datang ke RSUP dr. Kariadi Semarang
2. Dokter triage melakukan penapisan terhadap pasien atau korban tindak pidana atau diduga tindak pidana dengan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan -203- 3. Kriteria korban tindak pidana atau diduga tindak pidana, yang dirujuk ke forensik klinik adalah : a. korban dengan luka b. Setiap korban keracunan atau peracunan atau diduga peracunan c. Setiap korban tidak sadar dengan riwayat trauma yang tidak diketahui d. Setiap korban kejahatan seksual atau diduga korban kejahatan seksual e. Setiap korban yang datang beserta surat permintaan keterangan ahli
3. Dokter forensik memperkenalkan diri dan mengucapkan salam.
4. Dokter pemeriksa harus menjelaskan terlebih dahulu kepada korban dan atau keluarganya tentang mekanisme pelayanan di RSUP Dr Kariadi, hak-hak korban, maksud dan tujuan pemeriksaan forensik yang akan dilakukan, selanjutnya memberikan persetujuan secara tertulis.
5. Apabila korban menolak dilakukan pemeriksaan forensik setelah memperoleh penjelasan harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
6. Dokter pemeriksa melakukan pengecekan identitas korban berdasarkan legal dokumen (KTP, SIM) dengan identitas yang tertuang dalam surat permintaan kepolisian.
7. Apabila korban dalam keadaan gawat darurat, maka penatalaksanaan terhadap korban adalah mengatasi kegawatdaruratannya oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu sesuai ketentuan.
8. Pemeriksaan forensik pada korban yang gawat darurat dilakukan setelah keadaan umum korban baik dan memungkinkan untuk itu atas pertimbangan dan ijin dokter yang merawat.
9. Pemeriksaan atas korban dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu.
10. Langkah-langkah pemeriksaan atas korban adalah : a. Anamnesa, upaya memperoleh informasi kronologis peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban b. Pemeriksaan fisik umum c. Pemeriksaan status lokalis, untuk mencari dan menemukan adanya barang bukti luka, racun atau barang bukti lain yang berkaitan dengan peristiwanya d. Pemeriksaan penunjang dalam hal diperlukan atas pertimbangan dokter pemeriksa. e. Pengambilan gambar atau fotografi f. Melakukan konsultasi kepada disiplin ahli lain untuk tindakan dan atau pengobatan medis selanjutnya terhadap korban. g. Apabila tidak diperlukan tindakan dan atau pengobatan medis, korban dipulangkan.
11. Data hasil pemeriksaan korban disimpan dalam berkas rekam medis dan diperlakukan sebagai berkas yang harus dirahasiakan.
12. Visum et Repertum dibuat setelah pemeriksaan terhadap korban selesai, selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah konfirmasi dari penyidik diterima
13. Visum et Repertum sementara hanya diterbitkan atas ` permintaan penyidik.
14. Apabila surat permintaan keterangan ahli datang beberapa waktu kemudian, visum et repertum dibuat berdasarkan data rekam medis korban yang ada selama-lamanya dua hari setelah waktu pemeriksaan
15. Setiap berkas pemeriksaan yang telah selesai harus dilaporkan kepada Penanggung Jawab Pelayanan

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476

<https://www.rskariadi.co.id/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Waktu Penyelenggaraan

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

A. Pasien Peserta BPJS / JKN

1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's
2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku

B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor : HK.02.03/I.III/1471/2023 (Tarif Pelayanan Non JKN)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Forensik Klinik
2. Pelayanan Pemeriksaan DNA Forensik
3. Penerimaan Jenazah dari dalam dan Luar rumah sakit
4. Penatalaksanaan korban mati kasus forensic
5. Pemulasaraan jenazah muslim dan non muslim
6. Pemeriksaan luar mayat kasus Forensik
7. Pemeriksaan mayat kasus forensic
8. Pengadaan visum Et Repertum
9. Pengadaan visum Et Repertum sementara
10. Pengambilan jenazah tidak di kenal oleh keluarga
11. Pengawetan jenazah (embalming)
12. Penanganan barang bukti yang terkait kasus kedokteran forensic
13. Penerbitan surat keterangan dokter untuk keperluan klaim asuransi
14. Pelayanan forensic dan medikolegal terkait dengan pendidikan PPDS
15. Penjelasan kepada korban dan/atau keluarga
16. Penanganan mayat dengan penyakit menular khusus
17. Penatalaksanaan jenazah death on arrival (D.O.A)
18. Penerbitan surat keterangan kematian
19. Pengadaan kadaver pendidikan dan pelatihan
20. Penggunaan lemari dingin
21. Penyelenggaraan pelayanan saksi atau ahli di pengadilan
22. Pemeriksaan penunjang radiologi pada korban mati kasus forensic
23. Transportasi jenazah
24. Tatalaksana pelayanan jenazah terlantar
25. Penanganan bahan pemeriksaan laboratorium toksikologi forensic
26. Penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sederhana
27. Penanganan pemeriksaan laboratorium DNA forensic
28. Penanganan bahan pemeriksaan laboratorium histopatologi forensic
29. Pelayanan otopsi
30. Bedah mayat forensic
31. Pelayanan forensic dan medikolegal terkat dengan pendidikan mahasiswa kedokteran
32. Penyelesaian administrasi forensic
33. Rekam medis forensic klinik
34. Rekam medis forensic patologi
35. Pemulasaraan jenazah denagn protokol Covid/ jenazah infeksi

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476



<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Pengaduan Layanan Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang

1. Website: <https://keluhan-pelanggan.rskariadi.id/>
2. Whatsapp: 08886509262
3. Email: humas@rskariadi.co.id
4. Media Sosial: @rskariadi
5. Ruang Pengaduan: Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Eksekutif, Instalasi Onkologi